



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9 /1482 - Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK NURUL IMAN KEC. CARINGIN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Assyifaun Nawwaful Fahmi Nomor : 01/01/TK IT/V/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Caringin Nomor : 421.1/129-UPTD
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Caringin Nomor : 451.4/327 -Kec.
3. Rekomendasi Kepala Desa Purbayani Nomor : 4201/19/V/Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Assyifaun Nawwaful Fahmi
Alamat Yayasan : Jl. Rancabuaya, Desa Purbayani, Kec.Caringin, Kabupaten Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama Sekolah : TK IT NURUL IMAN
Alamat Sekolah : Jl. Rancabuaya, Desa Purbayani, Kec.Caringin, Kabupaten Garut

Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 8 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd
G A NIP. 196306061983051004

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Caringin Caringin
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Caringin
4. Ketua IGTK Kab. Garut